

**ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA
PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI DAN NINE AM LTD
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/ Pdt/2015)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Munawatul Isnaini

02011181520172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF

NAMA : MUNAWATUL ISNAINI
NIM : 02011181520172
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA
PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI DAN NINE AM LTD
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/ Pdt/2015)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 23 Mei 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Indralaya, 23 Mei 2019

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M. Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H
NIP. 198203202014042001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munawatul Isnaini
NIM : 02011181520172
Tempat/Tanggal lahir : Muba, 01 September 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 Mei 2019



Munawatul Isnaini
Munawatul Isnaini
NIM 02011181520172

MOTTO:

Rasulullah SAW. bersabda:

“Ketauhilah bahwa ilmu adalah cahaya (nur).”

“ Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”

Kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku
tercinta dan tersayang**
- 2. Saudara-saudariku
tersayang**
- 3. Keluarga besarku yang
kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabat yang
tak bisa disebut satu
persatu**
- 5. Almamater
Kebangganku**


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015)”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya, 23 Mei 2019



Munawatul Isnaini
NIM 02011181520172

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Theta Murty, S.H.,M.H. selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Kuswanto dan Ibu Sukarni yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku
2. Yang tercinta dan tersayang saudara-saudariku, Mbak Ummi Kholifah dan Kak Wardono, Annisatun Nafisa, Aisyatul Fitriyah, Muhammad Dzikri Al-Ghifari, Miftahuddin, Mbah Pasinah, Paman dan Bibi ku serta keponakan-keponakanku semuanya terima kasih atas dukungan baik materil maupun non materil, semangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Utama skripsi
8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Perdata
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
11. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis
13. Bapak Happy Warsito, S.H, M.Sc selaku Pembimbing KKL.

14. Bapak Edison S.H, M.Hum & Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.
15. Ustadz-Ustadzahku di PONPES Al-Khoiriyah yang telah membimbing, mendidik, dan membantu awal proses daftar SNMPTN sampai menjadi mahasiswa UNSRI hingga saat ini, terima kasih banyak.
16. Sang Murrobbiyah Ku.
17. IKAMA (Ikatan Alumni Ma'had Al-Khoiriyah) yang selalu menjadi keluarga besar Penulis sampai saat ini.
18. Keluarga LDF RAMAH terutama Sang Mantan (BPH) yang telah menjadi rumah terbaikku di Fakultas Hukum.
19. Bidadari Syurga (Pipit Triandini, Lailiana Yustin Nursa, Linda Rukmana, Vivi Afriliani, Alfi Juniarsyih, Supatma, Helvi Oktavia Cendani, Rizky Chandana, Novia Handayani, Merry Astuti, Selva Handayani, Syaidah Irma, Roro Dewi A., Ayu Safitri, Maya Riska, Nyimastia Nadya,dll) yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
20. Keluarga Cemara (Pipit Triandini, Lailiana Yustin Nursa, Supatma, Lindra Sari, Linda Farida, Elvi Nasution) yang selalu membuat kegaduhan dan kekonyolan setiap harinya.
21. Sahabat-sahabatku (Novia Handayani si super sibuk, Wigati Taberi Asih si hobby jalan-jalan, Lailiana Yustin Nursa si K-Popers, Pipit Triandini si bujang, Supatma si cuek, Alfi Juniarsyih si jutek, Vivi Apriliani si melow dan baperan, Rizky Chandana Permata Syari si chef rumah tangga).

22. Duta Al-Quran Squad Nadwah (Lindra Sari, Lusy Syawitri, Rosari Indah, Rizky Chandana Permata Syari, Mang Aditya Saputra, Muhammad Harry Singgih) yang sudah mewarnai perjalanan hidupku lebih kurang selama setahun dengan belajar dan mengajar Al-quran.
23. Keluarga B.O Lawcus FH Unsri.
24. Kawan-kawan PLKH kelas C, terutama C2 yang selalu menggemakan jargonnya C2 “Senyap, Santai, Selesai”.
25. Kawan-kawan se KKL (Willy Eka Pramana, Harry Supriadi, Dio Batra Yuda, Permata Tien Suharta).
26. Keluarga KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).
27. Sahabat BCA yang telah memberikan pelajaran bahwa rezeki itu bisa datang dari mana pun dan kepada siapapun, terima kasih manfaat beasiswanya.
28. Kakak tingkat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Abang-abangku dan adik-adikku yang meskipun bukan saudara sekandung tetapi selalu memberikan suport yang luar biasa.
29. Kak Heny Maulida, Mbak Yulika Annisatun, Kak Shodiq Muttaqin, Kak Ferry Maulana, Kak Sholikul Hadi, Mbak Yuli Fitria Ningsih yang mengurusku dari verifikasi hingga masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

30. Kawan-kawan seperjuangan organisasi/komunitas baik internal maupun eksternal kampus.

31. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	9
F. Kerangka Teoritis	9
1. Teori Perjanjian	10
2. Teori Pembatalan Perjanjian.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum	13
4. Teori Putusan Hakim	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.	3
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.	3
1. Pengertian Perjanjian	Error! Bookmark not defined.	3
2. Syarat Sahnya Perjanjian	Error! Bookmark not defined.	
3. Asas-asas Hukum Perjanjian	Error! Bookmark not defined.	
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.	
5. Hapusnya Perjanjian	Error! Bookmark not defined.	
B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam	Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Pinjam Meminjam	Error! Bookmark not defined.	
2. Subjek dan Objek Pinjam Meminjam.....	Error! Bookmark not defined.	
3. Hak dan Kewajiban.....	Error! Bookmark not defined.	
C. Tinjauan Umum Tentang Pilihan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.	
1. Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian Subjektif	Error! Bookmark not defined.	
2. Bentuk-Bentuk Pilihan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.	
3. Pembatasan dalam Penerapan Pilihan Hukum dalam Suatu Perjanjian	Error! Bookmark not defined.	
	not defined.	
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.	4
A. Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015	Error! Bookmark not defined.	4
B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015	Error! Bookmark not defined.	
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.	
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.	
B. Saran	Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA		23
Lampiran		

ABSTRAK

Nama : Munawatul Isnaini

NIM : 02011181520172


Judul : "Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015)".

Perjanjian Pinjam Meminjam/*Loan Agreement* dianggap telah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan karena hanya menggunakan bahasa Inggris dan tidak menggunakan bahasa Indonesia sehingga dinyatakan batal demi hukum. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut Hakim tidak menelaah lebih jauh tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terutama yang berkaitan causa halal, causa terlarang dan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Akibat perjanjian di nyatakan batal demi hukum maka konsekuensinya keadaan dikembalikan seperti semula tanpa adanya pihak yang dirugikan. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian yang melibatkan pihak asing, karena dengan adanya pembatalan perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak asing yang ingin membuat perjanjian dengan pihak Indonesia.

Kata Kunci : *Perjanjian Pinjam Meminjam, batal demi hukum, akibat hukum*

Indralaya, 15 Mei 2019


Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M. Hum

NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H., M.H

NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.II., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keberhasilan suatu kontrak antara lain ditentukan oleh keberhasilan proses perancangan kontrak dan negosiasi yang akhirnya akan menghasilkan suatu bentuk kesepakatan yang maksimal untuk dapat mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak berkontrak, artinya apakah perlindungan hak telah dapat dilakukan secara maksimal ketika kontrak yang dirancang dan disepakati, bukan ketika permasalahan timbul dari kontrak yang telah disepakati kemudian. Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku. Permasalahan hukum yang timbul tersebut merupakan suatu tantangan bagi para pembuat kontrak untuk mencari jalan keluar demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak.

Buku III KUH Perdata tentang perikatan tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu. Namun justru diawali dengan Pasal 1233 KUH Perdata mengenai sumber perikatan, yaitu perikatan yang timbul dari kontrak atau perjanjian dan perikatan yang timbul dari undang-undang. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.¹

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2010, hlm.19

Kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikat dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c. suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan
- d. suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoor loofde oorzaak*).²

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian dan kedua syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian. Dalam suatu perjanjian, dengan adanya kata sepakat dari para pihak, maka kesepakatan tersebut merupakan perwujudan dari kehendak para pihak yang menjadi dasar mengikatnya suatu

² *Ibid*, hlm.157

perjanjian. Dan para pihak diberi kebebasan melakukan perjanjian tersebut, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi ketentuan tersebut dibatasi dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³

Menurut Subekti, norma itikad baik itu merupakan salah satu sendi terpenting dari Hukum Perjanjian.⁴ Dengan demikian jika terjadi permasalahan dalam perjanjian yang belum ada pengaturan dalam hukum perjanjian yang menimbulkan ketidakseimbangan, maka hakim diberi kebebasan melalui penafsiran hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian dengan memperhatikan norma itikad baik.

“Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.”⁵

Berkaitan dengan bagaimana cara hakim memutuskan permasalahan karena kekosongan hukum tersebut dapat dilihat dalam perkara yang berhujung dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 terkait dengan perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang dilakukan antara

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004, hlm. 4

⁴ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. 1990. hlm.14.

⁵ *Ibid.* hlm.18-19

perusahaan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan perusahaan asing Nine AM Ltd., dimana pada perkara tersebut bahasa yang di gunakan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian menjadi sebuah permasalahan sehingga terjadinya pembatalan perjanjian.

Pada kasus perkara tersebut yaitu antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan perusahaan asing Nine AM Ltd. PT. Bangun Karya Pratama Lestari adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat, serta memiliki kegiatan utamanya dalam bidang Penyewaan atau Rental alat-alat berat. Dalam menjalankan perusahaannya, PT. Bangun Karya Pratama Lestari mendapatkan modal pinjaman dari perjanjian Pinjam Meminjam yang dilakukan dengan Nine AM Ltd. Nine AM Ltd adalah perusahaan asing yang didirikan berdasar hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat. PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd mengadakan perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) pada tanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur bahwa PT. Bangun Karya Pratama Lestari meminjam uang pada Nine AM Ltd sebesar USD 4, 999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). Uang tersebut akan digunakan oleh PT. Bangun Karya Pratama Lestari untuk membeli 5 (lima) buah truk Caterpillar baru model 777 D *off highway* dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638, dan FKR 4064. Seiring berjalannya waktu PT. Bangun Karya Pratama Lestari merasa bahwa perjanjian dengan Nine AM Ltd tidak sesuai dengan kaidah hukum Indonesia,

kemudian PT. Bangun Karya Pratama Lestari mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian yang di buat dengan Nine AM Ltd.⁶

Dalam perkara pembatalan perjanjian tersebut penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil perjanjian yaitu perjanjian yang hanya dibuat menggunakan bahasa Inggris. Majelis Hakim pada putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Melihat penjelasan diatas maka perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur secara rinci tentang berakhirnya perjanjian internasional. Dan salah satu berakhirnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 18 yaitu terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.⁷

Sedangkan didalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan salah satu hapusnya perjanjian adalah karena batal atau pembatalan. Syarat batal sebagai

⁶ Meta Sugesty, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro."Tinjauan Yuridis Terhadap pembatalan Loan Agreement pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, tahun 2016. <http://www.ejournal-s1.Undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses di Palembang, pukul 23:11 WIB

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 164

salah satu sebab hapusnya perjanjian adalah jika syarat batal tersebut dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sehingga syarat batal dapat terjadi. Pembatalan seperti ini dapat dimintakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan sesuatu hal yang diperjuangkan karena berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat.⁸

Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.⁹

Menurut Hasanuddin Rahman, "Pembatalan sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengajukan atau menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah dibuatnya,

⁸ Ifada Qurrata A'yun Amalia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, "*Akibat Hukum Pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.*" <https://www.academia.edu/37587170/>, diakses di Palembang pada pukul 14.03

⁹ Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm.300-301

pembatalan mana di akibatkan karena kekurangan syarat subyektif dari perjanjian dimaksud.”¹⁰

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 terkait dengan perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang dinyatakan batal demi hukum, maka timbul berbagai pertanyaan melihat dalam prakteknya banyak dibuat perjanjian baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil yang jelas-jelas bertentangan dengan Asas Kebebasan berkontrak. Dan penulis tertarik untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan batal demi hukum suatu perjanjian yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 dan apakah akibat hukum dari pembatalan perjanjian tersebut, sehingga penulis mengangkat persoalan tersebut sebagai skripsi yang berjudul “**Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015).**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 memenuhi unsur pembatalan perjanjian?

¹⁰ Hasanuddin Rahman. *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. PT.Citra Aditya Bakti, Samarinda, 2003. Hlm.20

2. Apakah akibat hukum dari pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan tulisan yang tersusun runtut sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Putusan Nomor 1572/K/PDT/2015 memenuhi unsur pembatalan perjanjian.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bagi penulis yang berkaitan dengan pada hapusnya perjanjian karena pembatalan berdasarkan KUH Perdata.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dalam upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis dan berguna sebagai referensi bagi

penelitian yang dilakukan peneliti berikutnya yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan atau referensi bagi mahasiswa di bidang hukum, para pendidik di bidang hukum, masyarakat dan yang paling penting bagi para penegak hukum agar dapat memperhatikan ketentuan hukum perdata dalam mengeluarkan Putusan.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perjanjian serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori menggambarkan dari teori yang mana suatu permasalahan penelitian berasal atau dengan teori apa permasalahan tersebut dikaitkan. Kerangka teori berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam melakukan penelitian. Dari kerangka teori yang baik dan mendalam, akan diperoleh suatu penelitian yang baik dan juga hasil yang valid. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Doktrin (teori lama) menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

Subekti berpendapat bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹² Sementara itu, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹³

Menurut Salim AK, kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, diman subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

¹¹ Salim H.S, *op.cit*, hlm. 25-26

¹² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1984, hlm.1

¹³ Syahmin AK., *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT JayaGrafindo Persada, 2011, hlm.1-2

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁴

Syarat sahnya perjanjian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya objek; dan
- d. adanya causa yang halal.¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian kontrak/perjanjian, dapat disimpulkan bahwa kontrak berisi kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang sebelumnya telah disetujui yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2. Teori Pembatalan Perjanjian

Suatu perbuatan hukum dianggap batal demi hukum jika undang-undang secara tegas meniadakan bahwa akibat hukum yang hendak dimunculkan. Batal demi hukum berlaku atas dasar kekuatan undang-undang dan tidak bergantung pada kejadian-kejadian setelahnya ataupun dari kehendak pihak-pihak terkait. Disamping itu pembatalan perjanjian dapat terjadi karena salah satu pihak diberi kewenangan membatalkan perjanjian dengan mengeluarkan suatu pernyataan, yakni jika fakta atau keadaan tertentu ternyata terjadi.

Van Rossum menyatakan bahwa: "...untuk memandang pembatalan perjanjian tidak terutama sebagai hak dari kreditor yang dirugikan, tetapi

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27

¹⁵ Salim H.S , *op.cit*, hlm.33

sebagai sarana untuk menjamin pencapaian keadaan berkenaan dengan kepentingan para pihak. Dimana sebagai kriteria penguji ialah tingkat keseriusan cacat dan kerugian yang ditanggung kedua belah pihak dalam hal perjanjian dibatalkan.”¹⁶

Adapun Hasanuddin Rahman menyatakan bahwa pembatalan sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengajukan atau menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah dibuatnya, pembatalan mana di akibatkan karena kekurangan syarat subyektif dari perjanjian dimaksud.¹⁷

Sedangkan didalam Pasal 1381 KUH Perdata diatur tentang salah satu berakhirnya perjanjian yaitu karena kebatalan atau pembatalan. Berakhirnya kontrak karena kebatalan atau pembatalan diatur dalam Pasal 1446 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, yaitu: a) adanya perjanjian yang dibuat orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan; b) tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan undang-undang; c) adanya cacat kehendak.¹⁸

Selanjutnya, J. Satrio membedakan cacat kehendak menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) kesesatan (*dwaling*), 2) paksaan (*dwang*), 3) penipuan (*bedrog*) dalam perkembangan lebih lanjut, kita mengenal bentuk cacat kehendak yang lain, yaitu kehendak yang muncul karena adanya

¹⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.504

¹⁷ Hasanuddin Rahman, *Op.cit.*, hlm.20

¹⁸ Salim H.S , *op.cit.*, hlm.172

penyalahgunaan keadaan.¹⁹ Pengertian “mengakibatkan batal” dalam Pasal 1325 KUH Perdata tersebut harus dibaca dapat dibatalkan karena seperti halnya penipuan dan kesesatan tidak menjadikan perjanjian batal demi hukum, tetapi hanya batal dengan keputusan pembatalan atas tuntutan.²⁰

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa kebatalan atau pembatalan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya situasi tidak seimbang dan membuat suatu syarat pembatalan dalam rangka mencegah munculnya akibat hukum yang tidak diharapkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dan hal tersebut berguna untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak terjadi kerugian.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dalam diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²¹

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muchsin bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, buku II, hlm.1

²⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm 222

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²²

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.²³ Sedangkan Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Hetty Hasanah dalam pemaparannya mengemukakan bahwa perlindungan hukum yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁵

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-

²² Muchsin, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

²⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

²⁵ Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Jurnal Unikom*, Volume 3 tahun 2004, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁶

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.²⁷

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat diperoleh pemahaman bahwa perlindungan hukum sangatlah penting untuk melindungi hak-hak manusia, menciptakan ketertiban dan ketentraman, memberikan pengayoman, melindungi dari tindakan sewenang-wenang demi menjamin kepastian hukum manusia dalam melakukan tindakan hukum.

4. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim didalam persidangan.

Jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2

²⁷ Ray Pratama Siandri, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum-html>, diakses di Palembang pada tanggal 7 Februari 2019, pukul 20.34 WIB

suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim adalah:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya berisikan amar putusan dari segala tuntutan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”²⁸

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁹

Terdapat dua macam putusan hakim yaitu putusan sela dan putusan akhir. H. Ridwan Syahrani menyatakan bahwa putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, sedangkan putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat di periksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri,

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm.127

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006

pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.³⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dan diucapkan didepan persidangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis akan mempelajari teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

³⁰ H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010, hlm105

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004, hlm. 13

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu hapusnya perjanjian karena pembatalan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konsep, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Oleh karena itu penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum mengenai hal tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah-masalah yang dihadapi.³³

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 137

³³ *Ibid*, hlm. 177

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁴ Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik. Penelitian pendekatan kasus yang digunakan adalah kasus pembatalan perjanjian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵

Bahan hukum primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

³⁴ *Ibid*, hlm. 158

³⁵ *Ibid*, hlm. 181

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 jo. Nomor 48/Pdt/2018/PT.DKI jo. Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.³⁶

Sumber-sumber hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, jurnal hukum, makalah hasil penelitian yang berkaitan dengan hapusnya perjanjian karena pembatalan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan studi kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data sekunder. Studi kepustakaan yaitu melakukan penelaahan terhadap sumber berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atau putusan pengadilan. Buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Bahan hukum kepustakaan ini digunakan sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 197-198

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder dan data primer berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁷

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif secara normatif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan yaitu merupakan kesimpulan dari penelitian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam perumusan masalah dalam penelitian yang disampaikan dengan jelas dalam penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu setelah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, penulis melakukan analisa yang kemudian hasil perumusan tersebut akan dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran dari permasalahan menggunakan cara berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pertanggungjawaban penulis yang bertujuan agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun

³⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66

sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, dan setiap bab memiliki sub-sub bab yang berguna agar lebih efektif.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat hasil kajian pustaka tentang teori-teori dan/atau konsep yang dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan. Tinjauan pustaka berisi teori dan fakta yang digunakan sebagai sumber hukum dan teori-teori digunakan sebagai pemecahan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yaitu merupakan bagian terpenting dari penelitian ini. Pembahasan ini berisi rumusan permasalahan yang akan diselesaikan sebagaimana yang dimuat dalam bab I dan teori-teori yang dimuat dalam bab II.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- _____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Lestari
- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta : Kencana
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- C. Asser's, 1991, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh Sulaeman, Jakarta: Dian Rakyat
- Djaja S. Meliata, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Cet Ke II, Bandung: Nuansa Aulia
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. PT.Citra Aditya Bakti: Samarinda
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Herman Ardiansyah, 2018, *Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Palembang
- H. R Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting Edisi Revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- H. Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing

- I.G. Ray Widjaya, 2008, *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting Teori dan Praktek*, Jakarta: Kesaint Blanc
- I. Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Cet. Ke-1, Jakrta: Sinar Grafika
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, buku II
 _____, 1992, *Hukum perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: PT Rafika Aditama
 _____, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu
- Ridwan Khairandy, 2007, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press
 _____, 2007, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta: FH UII PRESS
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Alumni
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-IX, Bandung: Mandar Maju
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

- _____, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta
- _____ dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa
- Sri Handayani, 2017, *Hukum Perdata Internasional*, Palembang: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa
- Sudargo Gautama, 1998, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II, Bagian 4, Buku 5, selanjutnya disebut Sudargo Gautama III*, Bandung: Alumni
- _____, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, selanjutnya disebut Sudargo Gautama IV*, Bandung: Binacipta
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty
- _____, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana, Gajah Mada.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sutan Remi Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Nusantara
- Syahmin AK., 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT Jaya Grafindo Persada
- Vollmar H.F.A, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (karangan prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio)

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)

Jurnal

Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Jurnal Unikom*, Volume 3 tahun 2004, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, artikel diakses di Palembang pada pukul 16.56 WIB

Nindyo Pramono, Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 2, Yogyakarta, 2010, diakses di Palembang pada pukul 21.36 WIB

Meta Sugesty, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. "Tinjauan Yuridis Terhadap pembatalan Loan Agreement pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR)", *Diponegoro Law Journal*, volume 5, nomor 3, tahun 2016. <http://www.ejournal-s1.Undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses di Palembang, pukul 23:11 WIB

Muslim, S.H., M.Hum, Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Perhiasan di Pegadaian Cabang Sentani, *Legal Plural* : Volume 3 Nomor 1 Januari 2013, <http://Jurnal.Uniyap.ac.id>, diakses di Palembang pada 12 Maret, pukul 20.45 WIB


Sumber internet

Ifada Qurrata A'yun Amalia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, "Akibat Hukum Pembatalan perjanjian dalam Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata." <https://www.academia.edu/37587170/> . diakses di Palembang pada pukul 14.03

Lukman Hakim, dalam artikel "Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum" dalam seminar "Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha" yang diselenggarakan oleh *hukumonline* tanggal 8 Oktober 2009, www.hukumonline.com , diakses pada tanggal 23 Maret 2019, pukul 13.26 WIB

Ray Pratama Siandri, 2015, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum-html>, di akses di Palembang pada tanggal 7 Februari 2019, pukul 20.34 WIB

Sumampouw, M, 1968 *Pilihan Hukum sebagai Titik Pertalian dalam Hukum Perjanjian Internasional*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580065, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el [fakultas_hukum@unsri.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0050/UN9.FH/ITJ.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata 07 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Munawatul Isnaini** NIM. 02011181520172
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pembemhntian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan,

NAMA/NIM	Munawatul Isnaini / 02011181520172	
NAMA DOSEN	1. Sri Handayani, S.H., M.Hum.	NIP. 197062071996032002
	2. Theta Murty, S.H., M.H.	NIP. 198293202014042001
JUDUL SKRIPSI	Analisis Hapusnya Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan 1572 K/Pdt/2015)	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : Januari 2019
Dekan,

Sri Handayani, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

- Tembusan
1 Dekan (sebagai laporan)
2 Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri
3 Dosen Pembimbing 1 dan 2
4 Penasihat Akademik (PA)
5 Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Munawatul Isnaini
No.Induk Mahasiswa : 02011181520172
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015)
Pembimbing Utama : Sri Handayani, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Theta Murty, S.H., MH

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	6 Februari 2019	Bab II - III			paraf
2.	11 April 2019	Bab II - III			Aec 1
3.	23 April 2019	Bab II - IV			
4.	15 Mei 2019				

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196510011992032001


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Munawatul Isnaini
 No. Induk Mahasiswa : 02011181520172
 Program Kekhususan : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : Analisis Hapusnya Perjanjian Karena Pembatalan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)
 Pembimbing Utama : Sri Handayani, S.H., M.Hum
 Pembimbing Pembantu : Theta Murty, S.H., MH

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	26 Januari 2019	penyerah proposal			
2.	02 Februari 2019	perbaikan latar belakang			
3.	13 Februari 2019	perbaikan Metode Penelitian			
4.	19 Februari 2019	ACC Sempro			
5.	7 Februari 2019	Bab II - III			
6.	12 April 2019	perbaikan			
7.	24 April 2019	//			
8.	26 April 2019				
9.	07 Mei 2019				
10.	16 Mei 2019	ACC kompre			

Catatan
 1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

 Sri Turatmihah, S.H., M.Hum
 NIP. 196511011992032001